

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas maka kesimpulan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.

1. Problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa praktik judi *online* oleh suami secara signifikan merusak keharmonisan rumah tangga melalui pengabaian kewajiban nafkah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 80 ayat (4) KHI, ditambah beban utang yang banyak memicu konflik berkepanjangan hingga perceraian. Persoalan ini menciptakan banyak mudharat seperti ekonomi ambruk, komunikasi terputus, kepercayaan hilang hal ini yang dirasakan oleh kelima informan yaitu SF, NA, NIH, PA, dan FN yang menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan suami lebih banyak dihabiskan untuk bermain judi *online* dan membayar hutangnya dibandingkan untuk keluarga, problematika ini membuat informan NA memutuskan untuk bercerai.
2. Upaya yang dilakukan pasangan usia muda di Banjarmasin dalam menjaga keharmonisan rumah tangga akibat perilaku judi *online* umumnya berupa pemberian nasihat, komunikasi bertahap, dan ajakan mengikuti pengajian rutin, namun upaya ini rentan terhadap kegagalan akibat kompleksnya persoalan emosional dan beban utang yang terus bertambah, sebagaimana terlihat pada satu informan yang berujung perceraian, kemudian salah satu

lainnya apabila tidak ada perubahan perilaku maka mengajukan perceraian. Sementara informan lainnya masih bertahan meskipun dalam kondisi rumah tangga yang rapuh akibat mudarnya kasih sayang dan hilangnya rasa saling percaya dengan demikian, judi *online* terbukti membawa dampak merugikan tidak hanya bagi pelaku dan keluarga, tetapi juga terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga bermasalah tersebut.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang penting dan dapat diwujudkan melalui upaya memperkuat hubungan dengan membangun komunikasi yang efektif, dan terbuka. Dengan komunikasi yang baik, setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dapat dibahas dan diselesaikan bersama secara bijak, sehingga mampu mencegah munculnya konflik yang berkepanjangan dan menjaga kestabilan hubungan keluarga.
2. Bagi masyarakat dan pemerintah setempat diharapkan untuk memberikan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya judi *online*, baik dari segi hukum, agama, maupun dampaknya terhadap rumah tangga, agar dapat mengurangi angka ketergantungan terhadap judi *online* di lingkungan masyarakat.
3. Diharapkan kepada para calon pasangan suami istri untuk lebih mempertimbangan aspek tanggung jawab, karakter dan penerapan nilai

agama dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial agar terhindar dari ancaman kehancuran akibat perilaku judi *online*.